

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN
REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1
(Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FERI IRAWAN

02011181823005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN SKRIPSI/KOMPREHENSIF**

NAMA : FERI IRAWAN
NIM : 02011181823005
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN
REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1**

**(Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan
Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 November 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrlan, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feri Irawan
Nomer Induk Mahasiswa : 02011181823005
Tempat, Tanggal Lahir : OKI, 2 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 16 November 2022
Yang menyatakan,



Feri Irawan
NIM. 02011181823005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Uang bukanlah segalanya, tetapi lebih baik menangis di dalam mobil Mercedes daripada diatas sepeda.”

-Jim Carrey-

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Saudara Kandungku**
- 3. Keluarga besarku**
- 4. Sahabat dan teman-temanku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan kekuatan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan 1 (Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn JkT.Utr dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns)**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa adanya doa serta dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, keluarga, sahabat, serta seluruh pihak terkait sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah dengan setulus hati membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, Penulis berharap bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis juga ingin meminta maaf apabila dalam skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan baik yang disadari maupun tidak disadari, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari segala pihak untuk membuat skripsi ini menjadi jauh lebih baik.

Indralaya, 16 November 2022
Yang menyatakan,



Feri Irawan
NIM. 02011181823005

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis ingin mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tidak terhingga kepada semua pihak atas doa, dukungan, masukan, bantuan, semangat serta bimbingan yang diberikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.,S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Murzal Zaidan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya dari awal hingga akhir perkuliahan;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kesatu yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

10. Dosen, Karyawan, Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kedua Orang Tua saya Bapak Latif dan Ibu Yati yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dukungan, dan doa dalam setiap Langkah saya untuk menggapai semua cita-cita, impian, dan masa depan yang cerah;
12. Saudara kandung saya dr. Yesiana dan Rio Yunandar, S.ked. yang telah memberikan motivasi, semangat, dan mengajarkan mengenai arti dari perjuangan;
13. Keponakan saya Abang Kenzi Nathan Sakti dan Adek Arshaka Nathan Laksamana yang dapat membuat saya tersenyum ketika sedang lelah;
14. Sahabat-sahabatku Riswan Hidayat, Hengki Fernandes, Mico Pebriyansah, Indra Permana, Ferdian Saputra, Surya Tri Pamungkas, Refly Syabilal, Hafid Zare Ramadhan, Reynaldi Saputra Sinaga;
15. Semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Indralaya, 16 November 2022
Yang menyatakan,



Feri Irawan
NIM. 02011181823005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
a. Teori Pertimbangan Hakim	9
b. Teori Assessment.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	17
1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika.....	17
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	22
1. Pengertian Narkotika	22
2. Penggolongan Narkotika	22
C. Tinjauan Umum Tentang Tentang Rehabilitasi	24
1. Pengertian Rehabilitasi	24
2. Macam-Macam Rehabilitasi.....	25
3. Standar Proses Rehabilitasi Narkotika	26
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	26
1. Pengertian Putusan Hakim	26
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	28
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns.....	30
1. Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr	31

a. Kasus Posisi	32
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	33
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	33
d. Putusan Hakim	34
e. Analisis Pertimbangan Hakim	35
f. Analisis Putusan Hakim	41
2. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns	43
a. Kasus Posisi	43
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	45
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	45
d. Putusan Hakim	46
e. Analisis Pertimbangan Hakim	47
f. Analisis Putusan Hakim	53
 B. Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika	
Menurut Hukum Positif Indonesia	54
 BAB IV PENUTUP	61
a. Kesimpulan	61
b. Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	64
 LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

BNN	: Badan Narkotika Nasional
DPO	: Daftar Pencarian Orang
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LN	: Lembaran Negara
PERMENKES	: Peraturan Menteri Kesehatan
PN	: Pengadilan Negeri
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
TLN	: Tambahan Lembaran Negara
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I (Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns). Rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns serta bagaimana pengaturan Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut hukum positif Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Berdasarkan kedua putusan tersebut terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penulis berkesimpulan serta menilai berdasarkan kedua putusan tersebut bahwa hakim sebelum menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada terdakwa telah melakukan pertimbangan secara yuridis maupun non yuridis dan telah sesuai dengan pengaturan hukum positif Indonesia.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Narkotika, Golongan I

Indralaya, 16 November 2022

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang pada dasarnya memiliki manfaat untuk keperluan atau kebutuhan medis, akan tetapi jika digunakan tidak berdasarkan cara atau standar yang benar akan menimbulkan dampak yang bisa merugikan untuk diri sendiri ataupun orang lain.¹ Terlebih apabila disalahgunakan untuk hal-hal yang bertentangan serta melanggar hukum seperti peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara ilegal.

Persediaan narkotika bisa sangat membantu untuk terapi atau pelayanan medis serta kemajuan ilmu pengetahuan apabila digunakan sesuai dengan ketentuan, namun di lain sisi narkotika jika disalahgunakan dapat menimbulkan efek terhadap mental maupun fisik bagi penggunanya.² Pemakaian narkotika yang dilaksanakan secara berkelanjutan bisa memunculkan efek kecanduan, seseorang yang telah kecanduan pada narkotika dapat melakukan segala cara untuk dapat memperolehnya, termasuk dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan norma dan hukum.

Menurut B. Bosu narkotika merupakan suatu obat atau zat yang dapat menimbulkan dampak bagi tubuh berupa khayalan atau halusinasi, ketenangan, dan efek rangsangan apabila dikonsumsi oleh seseorang.³ Sedangkan menurut

¹ Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudi, Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, (Desember 2014), hlm. 1.

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6.

³ B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 68.

ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:⁴

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Kasus penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, peredarannya telah menjangkau semua lapisan masyarakat. Sehingga akan memberikan ancaman serius khususnya untuk generasi muda yang menjadi aset masa depan bagi bangsa dan negara. Berdasarkan data press rilis yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2021, jumlah kasus dan tersangka penyalahguna narkotika di Indonesia masih berada pada angka yang tinggi yaitu 760 kasus dengan 1109 tersangka.⁵ Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia sampai saat ini masih sangat sering terjadi dan perlu segera mendapatkan penanganan dari segala pihak terkait, sehingga akan memudahkan proses dalam memberantas serta mengatasinya.

Penegakan hukum kasus penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia telah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, bahkan banyak kasus penyalahgunaan narkotika telah mendapat putusan hakim di pengadilan.⁶ Tetapi kasus penyalahgunaan narkotika tetap saja masih menunjukkan angka yang tinggi, hal tersebut dikarenakan masih banyak terjadi kendala atau

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 1.

⁵ Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun” <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun/>, diakses 20 Februari 2022.

⁶ A. W. Wijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 489.

hambatan dalam proses penegakan hukum kasus penyalahgunaan narkotika. Salah satu hambatan yang terjadi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah putusan hakim yang dianggap kurang tepat, banyak hakim yang masih menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda tanpa memperhitungkan opsi pemberian rehabilitasi bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika. Hal tersebut diakibatkan karena Undang-undang tentang Narkotika kurang secara jelas memberikan patokan atau batasan mengenai perbedaan antara pengedar dan pengguna. Secara umum kegiatan yang biasanya terkait dengan pengedar narkotika adalah membeli untuk diedarkan, menjual, mendistribusikan, mengangkut, menyimpan, mengelola, menyediakan, mengekspor, dan mengimpor narkotika.⁷ Sedangkan pengguna diartikan sebagai pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika.⁸ Karena kurang jelasnya batasan mengenai perbedaan antara pengedar dan pengguna, maka hal tersebut mengakibatkan hakim sering mengalami kesulitan dalam menerapkan pasal-pasal tersebut di persidangan sehingga membuat penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menjadi kurang tepat.

Penjatuhan pidana penjara serta denda karena pelanggaran narkotika bukanlah hal yang tidak pantas, sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan kejahatan tersebut.⁹ Namun saat ini sanksi pidana penjara tidak lagi memberikan efek jera kepada pelaku, dibuktikan dengan banyaknya kasus narapidana yang keluar masuk

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 111-Ps. 125.

⁸ *Ibid*, Ps. 116, Ps. 121, Pasal 126, Ps. 127, Ps. 128, dan Ps. 134.

⁹ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Of Criminal Law*, (Februari 2020), hal. 126.

penjara karena kasus penyalahgunaan narkotika bahkan ada narapidana yang mengendalikan jaringan peredaran narkotika didalam lapas. Jadi saat ini upaya yang tepat dalam memberantas kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yaitu dengan memperbanyak penjatuhan rehabilitasi, dengan tujuan utama untuk menghilangkan efek ketergantungan atau kecanduan terhadap narapidana kasus narkotika.¹⁰ Sehingga diharapkan pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika tidak mengulangi kembali tindakannya di kemudian hari.

Dasar hukum penjatuhan Rehabilitasi termuat dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu serta korban peyalahgunaan narkotika diharuskan untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial.¹¹ Rehabilitasi medis diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengobati seseorang dari kecanduan Narkotika,¹² sementara Rehabilitasi Sosial merupakan serangkaian proses untuk memulihkan fisik, mental, dan sosial mantan pecandu Narkotika agar bisa menjalankan kehidupan masyarakat serta fungsi sosial seperti keadaan normal.¹³

Penegakan hukum pidana dari Kepolisian sampai dengan pengadilan merupakan sarana penting untuk menghentikan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika apabila prosesnya dapat dilakukan dengan baik. Khususnya pada tahap pengadilan yang berfungsi sebagai penentu mengenai salah atau tidaknya seseorang, sehingga hakim harus memiliki keahlian, integritas, dan kecermatan dalam memutus suatu kasus tindak pidan penyalahgunaan narkotika. Selain itu,

¹⁰ *Ibid*, hlm. 127.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 54.

¹² *Ibid*, Ps. 16.

¹³ *Ibid*, Ps. 17.

dasar pertimbangan hakim merupakan aspek penting yang mempengaruhi apakah putusan tersebut adil dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴ oleh karena itu hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menganalisis dasar pertimbangan-pertimbangan hakim secara lebih mendalam. Pada penelitian ini penulis menganalisis dasar pertimbangan hakim dengan menggunakan dua putusan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang diputus dengan rehabilitasi. adapun kasusnya yaitu sebagai berikut:

Kasus pertama terdapat dalam putusan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr yaitu mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I (satu) bagi diri sendiri yang terjadi di Jalan Kemang III No. 10 C Rt. 6 Rw. 5 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar Pukul 03.30 WIB dengan Terdakwa Livy Andriani Julisman Binti Julisman. Terdakwa menyalahgunakan narkoba dengan jenis *Metamphetamine* (shabu) yang termasuk ke dalam narkoba golongan I (satu) seberat 0,5 gram yang dibeli oleh terdakwa dari temannya yang bernama Sila seharga Rp.700.000. Berdasarkan hasil penyelidikan terdakwa telah mengkonsumsi narkoba tersebut sejak satu tahun terakhir dengan cara memasukkannya kedalam kaca cangklong kemudian dibakar dibawahnya lalu dihisap menggunakan alat yang dinamakan bong yang terbuat dari botol bekas minuman, terdakwa melakukan

¹⁴ Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 125.

hal tersebut dengan tujuan untuk membuat pikiran terdakwa lebih rileks serta mengurangi stres.¹⁵

Kasus kedua terdapat dalam putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns, yaitu tentang kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri yang terjadi di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar Pukul 01.30 wib dengan Terdakwa Syamsudin Bin Mustofa. Terdakwa menyalahgunakan narkotika dengan jenis *Metamphetamine* (shabu) yang termasuk ke dalam narkotika golongan I (satu) seberat 0,004 gram yang dibeli terdakwa dari temannya yang bernama Helmi dengan harga Rp.200.000. Terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara memasukkannya kedalam kaca pirek dan dibakar dengan memakai korek api gas lalu dihisap memakai alat hisap bernama bong layaknya orang yang sedang merokok.¹⁶

Penulis tertarik mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku yang bertanggung jawab atas kejahatan penyalahgunaan narkotika golongan I. Maka berdasarkan uraian-uraian diatas penulis ingin mengkaji serta menganalisisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I (Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns)”**.

¹⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan No. 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr., hlm. 3.

¹⁶ Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Putusan No. 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns. 3.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns?
2. Bagaimana pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hakim untuk memberikan tindakan rehabilitasi pada pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns.
2. Mengetahui pengaturan rehabilitasi pada pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta pemikiran kepada segala pihak yang membaca penelitian ini, terutama pihak

yang ingin mempelajari dan memahami bagaimana Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri serta bagaimana pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut hukum positif Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai sarana untuk membantu aparat penegak hukum terutama Hakim dalam memberikan vonis kepada pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dan literatur untuk segala pihak yang membutuhkan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan ruang lingkup pada suatu penelitian harus dilakukan supaya tidak terjadi perluasan atau penyimpangan pembahasan dari judul dan rumusan masalah yang sudah diputuskan. Pada skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian meliputi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns serta pengaturan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menurut hukum positif Indonesia.

F. Kerangka Teori

Refleksi teoritis diperlukan dalam suatu penelitian, hal tersebut dikarenakan adanya keterkaitan teori serta kegiatan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pembangunan data. Oleh karena itu dibutuhkan

kerangka teori yang digunakan untuk menyusun dasar pemikiran ilmiah guna menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang ada.¹⁷ Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari pokok pemikiran dalam suatu penelitian yang akan dilaksanakan.¹⁸ Dalam penulisan penelitian ini penulis bakal memakai atau menerapkan teori-teori yaitu :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan hal utama bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus tindak pidana. Hakim dalam menetapkan putusannya harus memperhatikan beberapa hal yaitu sebagaimana berikut:¹⁹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, merupakan suatu tindakan pembuktian yang dilakukan dengan tujuan mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan yang tergolong sebagai perbuatan tindak pidana.
2. Keputusan mengenai hukumannya, merupakan analisis tentang hukuman terhadap tindak pidana yang sudah dilaksanakan oleh tergugat berdasarkan ketentuan UU.
3. Keputusan tentang pidananya, merupakan analisis mengenai jenis pidana yang akan diberikan kepada tergugat.

Menurut Mackenzie teori atau pendekatan yang digunakan atau diterapkan oleh Hakim untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 93.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 122.

¹⁹ Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu kasus tindak pidana ialah.²⁰

a. Teori Keseimbangan

Merupakan keseimbangan mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan serta hal-hal yang berhubungan dengan pihak yang berperkara.²¹

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Menurut teori ini, penetapan putusan hakim bukan didasarkan oleh pengetahuan hakim melainkan dari intuisi atau insting, yaitu penyesuaian antara hukuman dengan keadaan terdakwa berdasarkan keyakinan hakim.²² Namun dalam prakteknya terkadang keyakinan hakim bersifat subjektif, oleh karena itu hakim harus lebih teliti terhadap penggunaan teori ini untuk meminimalisir kesalahan yang timbul dalam menetapkan suatu putusan yang dianggap tidak adil oleh suatu pihak.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Berdasarkan teori pendekatan keilmuan, proses penetapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dijalankan dengan teliti serta sistematis terutama yang berhubungan dengan putusan sebelumnya untuk meningkatkan konsistensi dalam sebuah putusan hakim. Pendekatan keilmuan juga sebagai patokan hakim guna memutus suatu kasus, maksudnya ialah hakim tidak boleh hanya mementingkan intuisi atau

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hlm. 106.

insting saja dalam memutus suatu kasus namun juga memerlukan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan.²³

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini menjelaskan bahwa pengalaman dapat mempermudah seorang hakim untuk menyelesaikan kasus-kasus perkara yang terjadi, hal tersebut dikarenakan melalui pengalaman dapat diketahui dampak penjatuhan putusan dalam kasus tindak pidana yang berhubungan dengan terdakwa, korban, dan seluruh pihak terkait dalam suatu perkara.²⁴

e. Teori *Ratio Decidendi*

Maksud dari teori ini adalah bahwa dalam melakukan sebuah penetapan hukuman bagi terdakwa, hakim memerlukan pertimbangan dasar filsafat yang berkaitan dengan undang-undang yang sesuai dengan kasus serta diperlukan dorongan dalam diri hakim bagi penegakan hukum serta keadilan untuk seluruh pihak terkait.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam teori ini yaitu antara lain:²⁵

- 1) Pendidikan (edukasi);
- 2) Kemanusiaan;
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Penegakan hukum;
- 5) Kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.

²³ *Ibid*, hlm. 107.

²⁴ *Ibid*, hlm. 108.

²⁵ *Ibid*, hlm. 110.

f. Teori Kebijakan

Berdasarkan teori ini pembinaan, pembimbingan, dan pendidikan pelaku tindak pidana menjadi tanggung jawab seluruh pihak terkait terutama pemerintah, masyarakat, dan keluarga agar kedepannya para pelaku tindak pidana dapat memiliki masa depan yang lebih baik.²⁶

2. Teori Assessment

Mekanisme asesmen narkoba terpadu adalah salah satu bentuk pelaksanaan penanggulangan narkoba di Indonesia. Pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba penyalahguna narkoba diumpamakan seperti seseorang yang berdiri menggunakan dua kaki, kaki yang pertama terletak dalam dimensi kesehatan sedangkan kaki kedua terletak dalam dimensi hukum. Dalam dimensi kesehatan penyalahguna narkoba dianggap sebagai orang yang sedang sakit diakibatkan karena kecanduan yang harus diobati melalui rehabilitasi, sedangkan dalam dimensi hukum penyalahguna narkoba dipandang sebagai seseorang yang telah melaksanakan tindak pidana serta wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukan.²⁷

Mekanisme penilaian asesmen terpadu mempunyai peranan penting sebagai proses *screening* yang didapatkan melalui perpaduan hasil analisis dari tim medis dan tim hukum untuk menilai terdakwa pelaku tindak pidana narkoba merupakan sebagai penyalahguna atau pengedar, sehingga dapat

²⁶ *Ibid*, hlm. 112.

²⁷ Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, "Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahguna Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana"<https://yogyakarta.bnn.go.id/mechanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahguna-narkoba>", diakses 8 Oktober 2022.

menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara atau rehabilitasi kepada terdakwa tindak pidana narkoba.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai sebuah proses penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji pokok permasalahan hukum yang didasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder.²⁹ Bambang Waluyo menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, Hal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. pendekatan pada penelitian hukum tersebut digunakan sebagai informasi lengkap terhadap permasalahan yang diteliti.³¹ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Apporch*)

Pendekatan yang memiliki pengertian sebagai suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan UU

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.13.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13-14.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cet 1* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 55

dan regulasi serta aturan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.³²

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada doktrin atau pandangan yang berada dalam ilmu hukum, doktrin atau pandangan tersebut adalah sumber untuk penelitian yang digunakan sebagai argumentasi hukum dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.³³ Pada penelitian ini penulis menggunakan dua kasus yang berasal dari Putusan PN Jakarta Utara Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan PN Gunung Sugih Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari kumpulan dokumen hukum yang saling terkait, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim.³⁴

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁵

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm. 133.

³³ *Ibid*, hlm. 134.

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 9 (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 31.

³⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*, Diterjemahkan oleh TIM Redaksi BIP, (Jakarta: TIM BIP, 2019).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³⁶
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³⁷
4. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr.
7. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan sumber hukum sekunder seperti buku, artikel hukum, jurnal hukum, dan sumber hukum primer lainnya yang memberikan pendapat ahli atau analisis tentang permasalahan dalam penelitian.³⁸

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

³⁸ *Ibid*, hlm. 54-55.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan memperjelas materi hukum utama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber online dari internet dan sumber cetak seperti kamus hukum serta kamus besar bahasa indonesia (KBBI).³⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yakni studi kepustakaan, maksudnya yaitu melakukan pengumpulan bahan penelitian melalui mendengarkan membaca, atau mencari dari suatu website atau internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini memakai teknik analisis bahan penelitian dengan metode deskriptif analisis, maksudnya yaitu melakukan penggambaran untuk menjelaskan secara tersusun atas hasil yang telah diperoleh.⁴⁰ Dalam penelitian ini menggambarkan “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 03/Pid.Sus.2021/Pn Jkt.Utr dan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns” yang dikaitkan dengan ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini ialah metode deduktif, metode deduktif merupakan metode yang menjelaskan hal-hal umum lalu dihubungkan sehingga akan menjadi suatu kesimpulan khusus yang membantu menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

³⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,, 2007,) hlm. 96.

⁴⁰ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 2.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. W. Wijaya. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung : Armico.
- Adam Chazawi. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet 9. Jakarta: Rajawali Pers.
- B. Bosu. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Hukum.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Luhut Pangaribuan. 2016. *Pengadilan Hakim Dan Advokat*. Jakarta: Pustaka Kemang.

- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moch Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet 8. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S. 2018. *Tindak Pidana Narkotika*. Cet 3. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 1. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parasian Simanungkalit. 2011. *Golablisasi Peredaran Narkoba Dan Penanggulangannya Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Riduan Syahrani. 1998. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*. Cet 1. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press

Subagyo Partodiharjo. 2018. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.

Sudarto. 2007. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Cet 1. Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet 7. Yogyakarta: Liberty.

Tholib Effendi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.

Tim Ahli BNN. 2009. *Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba*. Jakarta: BNN RI.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*, SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo. *Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial*, SEMA No. 3 Tahun 2011.

Indonesia, Menteri Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, Permenkes No. 9 Tahun 2022.

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht). Diterjemahkan oleh TIM Redaksi BIP. Jakarta: TIM BIP, 2019.

PUTUSAN

Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Putusan No. 258/Pid.Sus/2021/Pn Gns.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan No. 03/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr.

JURNAL

Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika” *Jurnal Of Criminal Law* Vol. 1 No. 1, (Februari 2020).

Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudi. “Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* Vol. 29 No. 4, (Desember 2014).

Sri Wulandari. “Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika” *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 14 No. 2, (Oktober 2017).

Wijayanti Puspita Dewi. “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol. 2 No. 1, (Februari 2019).

INTERNET

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan, “Pengertian Narkoba” <https://pasuruankab.bnn.go.id/pengertian-narkoba/>, diakses 18 September 2022.

Badan Narkotika Nasional, “Press Release Akhir Tahun” <https://www.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun/>, diakses 20 Februari 2022.

Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, “Tahapan Rehabilitasi Narkoba RSKO Jakarta”, <https://rsko-jakarta.com/news/view/108>, diakses 7 November 2022.